SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 1 1985 Seri: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR: XIII TAHUN 1983 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : a. Bahwa peran serta masyarakat sangat penting dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan yang merupakan bagian integral dari peningkatan usaha kesehatan dalam pembangunan di bidang kesehatan;

b. Bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelayanan kesehatan, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XI Tahun 1974 tentang Retribusi Balai Pengobatan di Daerah Kabupaten Bandung, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1975 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial dan ekonomi dewasa ini;

c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat 2

Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Juncto Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

4. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

5. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi;

6. Undang-undang No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;

7. Undang-undang No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;

8. Undang-undang No. 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia;

9. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

10. Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah Swatantra Propinsi di Jawa;

11. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai kesehatan kepada Daerah Swatantra Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;

12. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja;

13. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 tentang Pemberian Penghargaan/tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;

14. Keputusan 3

14. Keputusan Presiden No. 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya;
15. Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1970 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri;
16. Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara dan Menteri Kehakiman No. 02/KMA/70; No. Kep. 034/DA/7/70; No. Pol. 86/SK/KAPOL-RI/70; No. JS. 7/7/70 tentang Landasan dan Ketentuan-ketentuan Kegiatan Bersama Alat-alat Negara Penegak Hukum;
17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 033/BIRHUP/1972 tentang Pedoman Pengaturan Tarip Rumah Sakit Pemerintah;
18. Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 50/KAB/B.VII/72 tentang Pemeliharaan Kesehatan Cacad Veteran R.I.;
19. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 285 Tahun 1977 dan No. 179/Menkes SK/VIII/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Biaya Pelayanan Kesehatan;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
21. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 560/SK.028-BINSOS/81 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat berikut petunjuk pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh PUSKESMAS dan Rumah Sakit Umum di Wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten dan Kotamadya seluruh Propinsi Jawa Barat;
22. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 440/SK.1787-Huk/1984 tentang Pedoman Komponen Tarip Pelayanan Kesehatan Umum dan Tarip Khusus PesertaBPDPK pada Rumah Sakit-rumah sakit Pemerintah Daerah Tingkat II se Jawa Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges) di Derah

Kabupaten 4

Kabupaten Bandung Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VIII Tahun 1980 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. XII Tahun 1974 tentang Retribusi Uang Cetak Tulis (Leges);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IX Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabuapten Daerah Tingkat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAHKABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

d. DPRD : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

e.	Dinas	:	ialah Dinas Kesehatan Kabuapten Daerah Tingkat II Bandung.
f.	Kepala Dinas	:	ialah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingakt II Bandung.
g.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	:	ialah pungutan yang dikenakan terhadap seseorang sebagai imbalan jasa karena mendapatkan pelayanan kesehatan.
h.	Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan (Out Pati ent Services)	:	ialah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas (tenaga medis) dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan tidak dengan menginap.
i.	Pelayanan Kesehatan Rawat Nginap (opname/inpatient services)	:	ialah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas/tenaga medis dan petugas kesehatan lainnya yang melayani berbagai jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara menginap.
j.	Pengobatan	:	ialah usaha yang menyembuhkan atau mengurangi gejala penyakit yang dilakukukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga paramedis yang ditunjuk.
k.	Puskesmas	:	ialah Pusat Kesehatan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
l.	Puskesmas Keliling	:	ialah sebagian pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas secara mobile di daerah kerja Puskesmas.
m.	Rumah Sakit Umum	:	ialah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingka II Bandung.
n.	Direktur	:	ialah Direktur/Kepala Rumah Sakit Umum.
o.	Unit/Instansi Pelayanan	:	ialah Unit-unit Kesehatan yang meliputi Rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingakt II Bandung.

P. Balai Pengobatan 6

p.	Balai Pengobatan (Poliklinik)	:	ialah bagian dari Unit/Instansi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pengobatan.
q.	B.K.I.A.	:	ialah Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak yang merupakan bagian dari Unit/Instansi pelayanan kesehatan dengan maksud memelihara dan meningkatkan kesehatan Ibu hamil, nifas dan ibu menyusui (laktasi) bayi serta anak pra sekolah.
r.	Laboratorium	:	ialah ruangan atau tempat bekerja khusus untuk mengerjakan pemeriksaan dan penyelidikan dalam bidang kesehatan.
s.	Peserta BPDPK	:	ialah Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Purnawirawan ABRI yang mempunyai tanda pengenal BPDPK (Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan) beserta keluarganya yang tercantum dalam kartu-kartu tanda pengenal yang sah.
t.	Peserta ASTEK	:	ialah Karyawan Perusahaan Swasta dan/atau buruh kontraktor yang menjadi peserta ASTEK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja serta Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 560/SK/028 BINSOS/81 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Wilayah Propinsi Jawa Barat.
u.	Orang yang kurang mampu/ tidak mampu	:	ialah mereka yang kurang mampu/tidak mampu dengan dibuktikan oleh surat keterangan dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa/Kepala Kelurahan) yang disahkan oleh Camat dan mereka yang dipelihara oleh Badan Sosial/Rumah Yatim Piatu Pemerintah atau Badan Swasta yang sudah disahkan sebagai Badan Hukum.

V. Penderita Tahanan 7

v.	Penderita Tahanan	:	ialah penderita yang sedang dalam tahanan yang berwajib.
w.	Veteran	:	ialah mereka yang mempunyai tanda Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarganya yang tercantum dalam tanda pengenal yang sah.
x.	Perintis Kemerdekaan	:	ialah mereka yang termaksud dalam Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1960 dan mempunyai tanda pengenal yang sah beserta keluarganya.
y.	Obat Komponen A	:	ialah obat yang bersumber dari Inpres/ APBN, APBD Tingkat I dan II serta BPDPK.
z.	Obat Komponen B	:	ialah obat yang tidak termasuk dalam komponen A.

B A B II
JENIS RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 2

Yang dimaksud dengan jenis retribusi pelayanan kesehatan ialah sebagai berikut:

1. Rawat Jalan.
2. Keuring. (Pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu).
3. Rawat Nginap.
4. Pengawasan Medis (Visite).
5. Jasa Tindakan Medis.

 a. Jasa pertolongan persalinan normal yaitu: persalinan tunggal cukup bulan dengan presentasi anak pada letak belakang kepala dan berlangsung dengan kekuatan Ibu sendiri (spontan).

 b. Jasa pertolongan persalinan pathalogis yaitu jenis persalinan yang tidak normal.

 c. Jasa tindakan medis spesialistik antara lain: jasa tindakan kebidanan & penyakit kandungan, tindakan badan umum, THT dan mata dan sebagainya meliputi segala macam tindakan medis yang dilakukan di luar kamar operasi seperti;

- Tindakan kebidanan dan penyakit kandungan antara lain: digital, placenta manual, forceps, vacuum extrasi, douglas fungsi.
- Tindakan bedan umum antara lain:
 reposisi patah tulang tertutup, jahit luka, pemasangan gips, circumsisi extirpasi, incisi dan lain-lain.
- Tindakan THT antara lain:
 myringtomi, deviasi septum, corpus alienum, spoalingcerumen.
- Tindakan penyakit mata antara lain:
 extirpasil terygium, incisi hordeolum, epilasi, anel, curpusalienum.
- Bagian Anak.
- Bagian lain-lain yang mungkin diadakan kemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

d. Jasa tindakan di ruangan perawatan meliputi tindakan infus, tranfusi, venasekssi, neusonde voeding, bilas lambung, kateterisasi, lavement, *glycerinspuit schoorsteen, bone marrow fungsi, water scealed drainage.*

e. Jasa Operasi.
- Bagian bedan umum.
- Bagian Kebidanan & Penyakit Kandungan.
- Bagian THT.
- Bagian Mata.
- Bagian lain-lain yang mungkin diadakan di kemudian hari sesuai dengan perkembangan Rumah Sakit.

f. Jasa Anestasi.

g. Rehabilitasi Medis.

6. Pelayanan Kesehatan Gigi.

7. Penggunaan:
- Kamar bersalin.
- Kamar operasi.

8. Laboratorium.

9. Pemeriksaan khusus.
 a. Radiologi.
 b. E C G
 c. Pemeriksaan lain yang mungkin diadakan dengan perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi mutakhir.

10. Obat-obatan.

11. Penggunaan ambulance dan mobil jenazah.

12. Penggunaan kamar jenazah.
13. Administrasi/leges.
14. Visum et repertum.
15. Pelayanan kesehatan buruh/badan swasta yang menjadi kontraktor Unit Instalasi Dinas.

B A B III
CARA PENENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi pelayanan kesehatan dibedakan antara retribusi rawat jalan dan retribusi rawat nginap.

Pasal 4

Cara penentuan retribusi pelayanan kesehatan menurut pasal 3 di atas adalah sebagai berikut:

(1) Pelayanan kesehatan bagi penderita rawat jalan meliputi pemeriksaan kesehatan badan untuk maksud-maksud tertentu, pemeriksaan elektro medis, laboratorium dan tindakan medis spesialistik ditentukan sendiri.

(2) Rawat jalan meliputi biaya administrasi, pemeriksaan dan pengobatan rawat jalan berikut pemeriksaan laboratorium baik di Balai Pengobatan maupun di BKIA.

(3) Pelayanan kesehatan bagi penderita-penderita rawat nginap meliputi:
 a. Administrasi/alat cetak tulis (leges).
 b. Perawatan (ligging).
 c. Jenis pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk usaha-usaha penyembuhan penyakit.

(4) Besarnya retribusi perawatan (ligging) per hari sesuai dengan kelas di mana penderita dirawat dan diperhitungkan dari keseluruhan harga makanan ditambah jasa perawatan serta komponen perawatan lainnya.

(5) Rawat nginap dibedakan untuk Rumah Sakit Umum dan Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan).

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan pada unit darurat medis (ICU) dikenakan biaya administrasi dan retribusi perawatan setinggi-tingginya tiga kali biaya perawatan per hari dari kelas yang dipilihnya.

Khusus 10

Khusus bagi korban KLLJ(Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) ditambah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Retribusi pelayanan kesehatan bagi peserta BPDPK dan ASTEK berlaku ketentuan-ketentuan BPDPK dan ASTEK serendah-rendahnya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Untuk perhitungan akhir semua retribusi pelayanan kesehatan rawat nginap di Rumah Sakit Umum/Puskesmas DTP hari masuk dihitung penuh, sedangkan hari pulang sebelum jam 12.00 dibebaskan dan setelah jam 12.00 dihitung satu hari penuh.

(2) Dalam hal penderita pulang lari maka biaya perawatan ditagihkan kepada keluarga penderita.

B A B IV
BESARNYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

Besarnya retribusi rawat jalanmeliputi administrasi pemeriksaan pengobatan (poliklinik) dan laboratorium yang meliputi pemeriksaan faeces routin dan urine routine dan haemoglobine sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Besarnya retribusi pemeriksaan kesehatan untuk maksud-maksud tertentu ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan untuk maksud melanjutkan pendidikan (sekolah) sebesar Rp 400,–
2. Pemeriksaan kesehatan untuk melamar pekerjaan sebesar Rp 500,–
3. Pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebesar Rp 750,–.
4. Pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis, berlaku ketentuan dari masing-masing perusahaan asuransi serendah-rendahnya sebesar Rp 2.000,–.
5. Pemeriksaan kesehatan untuk calon jemaah haji sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Besarnya 11

Pasal 10

Besarnya retribusi pelayanan rawat nginap ditentukan sebagai berikut:

(1)

KELAS	PUSKESMAS DTP			RUMAH SAKIT UMUM				
	II	III	IV	Utama	I	II	III	IV
Rp	2.000	1 000	750	7.000	4.000	2.750	1.300	1.000

(2) Bayi baru lahir ditetapkan sebesar 75% dari retribusi perawatan kelas yang bersangkutan.

(3) Perawatan di ruang pemulihan (recovery room) ditetapkan sebesar (retribusi perawatan) ditambah 25% dari retribusi kelas yang bersangkutan.

Pasal 11

Besarnya retribusi pengawasan medis (visite) bagi penderita rawat nginap adalah sebagai berikut:

KELAS	PUSKESMAS DTP			RUMAH SAKIT UMUM				
	II	III	IV	Utama	I	II	III	IV
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Dokter Akhli	–	–	–	2.500	1.000	750	500	300
Dokter Umum	350	250	100	1.000	500	400	300	200

Pasal 12

Besarnya retribusi jasa tindakan medis ditetapkan sebagai berikut:

(1) Retribusi pertolongan persalinan.

Kelas	PUSKESMAS DTP		RUMAH SAKIT UMUM	
	Normal (Rp)	Pathologis (Rp)	Normal (Rp)	Pathologis (Rp)
Utama	–	–	20.000	25.000
I	–	–	15.000	17.500
II	7.500	10.000	10.000	12.500
III	5.000	7.500	7.500	10.000
IV	3.000	5.000	5.000	7.500

2. Retribusi 12

(2) Retribusi jasa tindakan kebidanan & penyakit kandungan, tindakan bedah umum, THT, mata dan anak meliputi segala macam tindakan medis yang dilakukan di luar ruang operasi ditetapkan besarnya sebagai berikut:

– Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan:	
– Curetage abortus in complitus	Rp 7.500,–
– Digital	Rp 4.500,–
– Versiluar	Rp 3.000,–
– Curetage sisa placenta	Rp 7.500,–
– Placenta manuil	Rp 5.000,–
– Therapy erotio partionis uteri (non side effect KB)	Rp 3.000,–
– Incisi (Extirpasi Bartholin Cyst)	Rp 6.000,–
– Pap's Smear	Rp 3.000,–
– Bagian Bedah Umum	
– Wound toilet	Rp 3.000,–
– Hechting (Sature) : 1–5	Rp 3.500,–
lebih dari 5	Rp 5.000,–
– Incisi abses	Rp 3.000,–
– Extirpasi kecil lain	Rp 3.000,–
– Extirpasi kuku	Rp 3.000,–
– Extirpasi besar lain	Rp 7.500,–
– Circum sisi	Rp 7.500,–
– Reposisi Fracture tertutup	Rp 7.500,–
– Bagian THT	
– Spoelling CMP	Rp 500,–
– Spoelling cerumen prop	Rp 1.000,–
– Punski Hoematoom	Rp 1.000,–
– Incisi abses/puruncle	Rp 3.000,–
– Myringotomi	Rp 7.500,–
– Tindik	Rp 1.000,–
– Incisi abses mastoid (Sub. periostium)	Rp 3.500,–
– Reparasi daun telinga: – kecil	Rp 3.500,–
– besar	Rp 5.000,–
– Incisi abses peritonsiler: Retropharyngeal	
Parapharyngeal	Rp 5.000,–
– Extirpasi kelloid, atheroom cyst, – kecil/superficial	Rp 5.000,–
– besar/dalam	Rp 7.500,–

– Extraksi 13

– Extraksi polypusnasi		Rp 7.500,–
– Bagian Mata:		
– Extirpasi pterygium		Rp 5.000,–
– Incisi Hordeolum		Rp 3.000,–
– Extirpasi simblepharan		Rp 5.000,–
– Ectropion		Rp 7.500,–
– Explorasi curpus alienum		Rp 5.000,–
– Epilasi		Rp 3.000,–
– Anel (spoelling Dacryocyst)		Rp 4.000,–
– Bagian Anak:		
– Mantoux test		Rp 1.000,–
– Suntikan:	– intra musculer	Rp
	– intra vena	Rp
	– Sub cutan	Rp
	– Intra cutan	Rp 500,–
	– Intra thecal	Rp 2.500,–
– Infus		Rp 750,–
– Tranfusi		Rp 1.000,–
– Vena seksi		Rp 3.000,–
– Pengambilan darah arteri		Rp 3.000,–
– Neus sonde anak		Rp 3.000,–
– Maag spoelling anak		Rp 3.000,–
– Catthererisasi urethra		Rp 3.000,–
– Catthererisasi umbilical		Rp 5.000,–
– Levement		Rp 3.000,–
– Slymzuiger		Rp 3.000,–
– Punksi:	– Subdural	Rp 7.500,–
	– Hidrothorax	Rp 7.500,–
	– Lumbal	Rp 5.000,–
	– Pleural	Rp 7.500,–
	– Pericardial	Rp 7.500,–
	– Ascites	Rp 7.500,–
	– Retentio urine	Rp 5.000,–
	– Blue light therapy	Rp 7.500,–
	– Resusitasi therapy, tanpa EIT *)	Rp 5.000,–
	dengan EIT	Rp 7.500,–

*) EIT = Endo Iracheal Tube)

belum termasuk biaya alat balut, obat suntik dan anestesi local.

3. Retribusi 14

(3) Retribusi Jasa Tindakan di ruangan perawatan ditetapkan sebagai berikut:

– Suntikan:	– Intra musculer	Rp
	– Intra vena	Rp
	– Intra cutan	Rp
	– Sub cutan	Rp 500,–
– Infus		Rp 750,–
– Transfusi		Rp 1.000,–
– Vena Seksi		Rp 3.000,–
– Neus Sonde (dewasa)		Rp 1 500,–
– Maag spoelling (dewasa)		Rp 1.500,–
– Lumbal punksi		Rp 5.000,–
– Catheterisasi		Rp 1.500,–
– Lavement		Rp 1 500,–
– Slymzuiger		Rp 1.000,–
– Punksi pleural		Rp 5 000,–
ascites		Rp 7.500,–
– Resuisitasi		Rp 5.000,–

belum termasuk biaya alat-alat, bahan dan obat-obatan.

(4) a. Jasa Tindakan Operasi Bedah Umum, Kebidanan dan Penyakit Kandungan, THT dan Mata ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	UTAMA	I	II	III	IV
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Jenis Operasi Kecil	35.000	25.000	15.000	7.500	5.000
Jenis Operasi Sedang	75.000	40.000	25.000	15.000	10.000
Jenis Operasi Besar	100.000	60.000	40.000	25.000	20.000

b. Khusus untuk operasi Cito (segera) di luar jam kerja ditambah 50% (lima puluh procent) dari retribusi jasa operasi.

(5) Retribusi Jasa Anestesi ditetapkan 75% (tujuh puluh lima procent) dari retribusi jasa operasi.

(6) Retribusi jasa rehabilitasi medis ditetapkan besarnya Rp 2.000,– belum termasuk harga bahan-bahan yang dipergunakan.

Pasal 13

Besarnya retribusi pelayanan gigi ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan 15

(1) Pemeriksaan/konsul/pengobatan rawat jalan yang ditetapkan besarnya seperti tercantum dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

(2) Retribusi jasa tindakan pelayanan kesehatan gigi:

– Pencabutan gigi sulung + chloraethyl	Rp	350,–
– Pencabutan gigi tetap + suntikan dengan komplikasi	Rp	750,–
– Pencabutan gigi tetap + suntikan tanpa komplikasi	Rp	500,–
– Penambalan gigi sulung	Rp	350,–
– Penambalan gigi tetap:		
a. Amalgam	Rp	500,–
b. Silikat	Rp	500,–

(3) Retribusi jasa pengobatan syaraf:

– Setiap kali kunjungan	Rp	250,–
– Kunjungan terakhir/penambalan:		
a. Amalgam	Rp	350,–
b. Silikat	Rp	350,–
– Extirpasi vital/amputasi vital	Rp	500,–
– Gangraen/extirpasi mortal	Rp	500,–

(4) Retribusi jasa tindakan:

– Pembersihan karang gigi per kunjungan	Rp	500,–

(5) Solux Rp 250,–

(6) Retribusi jasa pertolongan kecil antara lain:

– Pemasangan mahkota yang lepas, bridge work yang lepas	Rp	250,–

(7) Rontgen (X Ray) photo gigi Rp 700,–

(8) Retribusi jasa tindakan operasi:

– Gigi letak miring	Rp	4.000,–
– Gigi impacted	Rp	5.000,–
– Alveolectomi perregio	Rp	1.500,–
– Ginggivectomi perregio	Rp	1.500,–
– Incisi/excisi abses drainage	Rp	1.000,–
– Extirpasi epulis	Rp	2.000,–
– Apec resectie	Rp	2.500,–
– Operculectomi perregio	Rp	1.500,–

Sudah termasuk anestesi, benang jahit dan alat-alat lain.

9. Pelayanan 16

(9) Pelayanan kesehatan gigi dengan menggunakan laboratorium kesehatan gigi ditetapkan sebagai berikut:

a.	Inlay kelas I	Rp 2.500,–
	Inlay kelas II	Rp 2.500,–
	Inlay kelas III	Rp 2.500,–
	Inlay kelas IV	Rp 2.500,–
	Inlay kelas V	Rp 2.500,–
b.	Prothesa:	
	– Gigi pertama + plaat	Rp 10.000,–
	– Gigi selanjutnya	Rp 2.500,–
c.	Prothesa sebagian (atas/bawah)	Rp 20.000,–
d.	Full prothesa	Rp 35.000,–
e.	Full crown	Rp 7.500,–
f.	Jacket crown	Rp 5.000,–
g.	Stift inlay	Rp 3.500,–
h.	Ortho:	
	– Systeem plaat sederhana	Rp 15.000,–
	– Penambahan spring per elemen	Rp 1.000,–
i.	Obturator	Rp 15.000,–
j.	Fixasi	Rp 12.500,–

Pasal 14

(1) Setiap tindakan pertolongan persalinan/operasi dikenakan retribusi penggunaan kamar bersalin/operasi.

(2) Besarnya retribusi pengenaan kamar bersalin ditetapkan sebagai berikut:

KELAS	RUMAH SAKIT UMUM	PUSKESMAS DTP
Utama	Rp 10.000,–	Rp –
I	Rp 7.500,–	Rp –
II	Rp 4.500,–	Rp 2.500,–
III	Rp 2.500,–	Rp 1.500,–
IV	Rp 1.500,–	Rp 750,–

(3) Besarnya retribusi kamar operasi ditetapkan 25% dari retribusi jasa operasi yang bersangkutan.

Pasal 15

Besarnya retribusi untuk pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut:

1. Faeces 17

(1)	Faeces	Rp	200,–
(2)	Urine:		
1.	Albumen (protein)	Rp	200,–
2.	Billirubin	Rp	300,–
3.	Urobillin	Rp	300,–
4.	Reduksi	Rp	200,–
5.	Sedimen	Rp	300,–
6.	G M Test	Rp	750,–
7.	Event Test	Rp	2.500,–
8.	Gravindek & PPT	Rp	1.500,–
(3)	Hematologi		
1.	H B.	Rp	250,–
2.	Hitung lekosit	Rp	500.–
3.	Differensial count	Rp	500,–
4.	B.S.E.	Rp	500,–
5.	Hitung Eritrosit	Rp	500,–
6.	Hitung Trombosit	Rp	500,–
7.	Hitung Retculosit	Rp	500,–
8.	Waktu Pembakuan	Rp	250,–
9.	Waktu Pendarahan	Rp	250,–
10.	Waktu Protombin	Rp	250,–
11.	Golongan Darah	Rp	500,–
12.	Cross match	Rp	500,–
13.	R.H. Factor	Rp	750,–
14.	Malaria	Rp	300,–
15.	P.C.V.	Rp	500,–
16.	Bone marrow (Pengambilan dan pemeriksaan)	Rp	1.500,–
17.	Bone marrow (Pemeriksaan dan inventarisasi)	Rp	1.000,–
18.	Osmotic fragility test	Rp	1.000,–
19.	Thrombotest	Rp	3.000,–
20.	Partisi thromboplastine	Rp	2.250,–
21.	Thromboplastine generation test	Rp	4.250,–
22.	Fibrinogen	Rp	550,–
23.	Recalcification time	Rp	200,–
24.	L.E. test	Rp	500,–
25.	L.E. cell	Rp	500,–
26.	Jumlah eosiniphil	Rp	400,–
27.	H.B. Bebas/Serum/Urine	Rp	1.750,–

28. Haptaglobine 18

28.	Haptaglobine	Rp 1.750,–
29.	Cobalt reaksi	Rp 500,–
30.	Cholinesterase	Rp 1.750,–
31.	Ketosteroid	Rp 3.250,–
32.	L.D.H. Total	Rp 1.750,–
33.	Triglycerida	Rp 1.600,–
34.	C.P.K.	Rp 1.600,–
35.	B.S.P.	Rp 1.750,–
36.	Fe. Serum	Rp 1.750,–
37.	P.H. Darah	Rp 700,–
38.	Gamma gluamyl trans	Rp 1.700,–
39.	V.M.A.	Rp 700,–
40.	V.C.O. 2	Rp 700,–
41.	Saturated O_2	Rp 700,–
42.	P.O.Z.	Rp 700,–
43.	Bikarbonat	Rp 700,–
44.	Standar Bikarbonat	Rp 700,–

(4) Microbiologos

1.	Difteri	Rp 500,–
2.	B.T.A.	Rp 500,–
3.	G.O.	Rp 500,–
4.	Comb's test direct	Rp 500,–
5.	Comb's test indirect	Rp 500,–
6.	Identifikasi kuman	Rp 1.000,–
7.	Pembiakan (Urine dan Faeces)	Rp 1.500,–
8.	Biakan Empedu	Rp 1.750,–
9.	Resistensi/Sencitififty test	Rp 1.500,–
10.	C.K.P.	Rp 1.000,–
11.	R.U.I.	Rp 2.000,–
12.	Latex aglutinasi (pneumatoid) arthitis test	Rp 1.250,–
13.	Pemeriksaan aseptik obat-obatan	Rp 2.000,–
14.	Biakan B.T.A.	Rp 1.750,–

(5) Serologi

1.	W.R.	Rp 1.750,–
2.	Khan	Rp 500,–
3.	M.K.R.	Rp 500,–
4.	Widal	Rp 1.500,–
5.	V.D.R.L.	Rp 750,–

6. H.B.G.F. 19

6.	H.B.G.F.	Rp 1.750,–
7.	Electroforeces H.B.	Rp 1.250,–
8.	Morfhologi lekosit/eristrosit	Rp 250,–

(6) Kimia

1.	Billirubin (H.V./D. Brg)	Rp 1.500,–
2.	Groos	Rp 350,–
3.	Takata ara	Rp 600,–
4.	Thymol	Rp 600,–
5.	Kunkel	Rp 600,–
6.	Mancke somer	Rp 600,–
7.	Cholesterol total	Rp 1.500,–
8.	Phospatase asam	Rp 1.250,–
9.	Phospatase basa	Rp 1.250,–
10.	Protein spectrum (totl, aib, glob)	Rp 1.250,–
11.	Electrophoresis kertas (protein)	Rp 1.250,–
12.	S.G.O.T.	Rp 1.500,–
13.	S.G.P.T.	Rp 1.500,–
14.	Diastese Amylase	Rp 1.000,–
15.	Chlorida	Rp 500,–
16.	Bicarbonat	Rp 700,–
17.	Calsium	Rp 700,–
18.	Kalium	Rp 700,–
19.	Phospor anorganic	Rp 600,–
20.	Natrium	Rp 600,–
21.	Urea. N./Ureum	Rp 1.500,–
22.	Kreatinin	Rp 1.500,–
23.	Urea clearence	Rp 1.750,–
24.	Glucose 1 X	Rp 1.250,–
25.	Kreatinin clearence	Rp 1.750,–
26.	Glucose Tolerence 5 X	Rp 1.750,–
27.	Analisa batu kencing	Rp 1.200,–
28.	Uric Acid	Rp 500,–
29.	Cobalt reaksi	Rp 500,–
30.	Cholonesterase	Rp 1.750,–
31.	Ketosteroid	Rp 3.000,–
32.	L.D.H. Total	Rp 1.750,–
33.	Triglycerida	Rp 1.750,–
34.	C.P.K.	Rp. 1.750,–

35.	**B.S.P.**	Rp 1.750,–
36.	**Fe, Serum**	Rp 1.750,–

(7) Liquor

1.	Hitung jenis	Rp 200,–
2.	Na Cl (Chlorida)	Rp 500,–
3.	Pembiakan	Rp 1.000,–
4.	Protein spectrum	Rp 750,–
5.	Glocose	Rp 250,–
6.	W.A.R.	Rp 500,–
7.	Nonne	Rp 250,–
8.	Pandy	Rp 250,–

Pasal 16

Besarnya retribusi pemeriksaan khusus lainnya yang meliputi pemeriksaan radiologi E.C.G dan pemeriksaan khusus lainnya yang mungkin diadakan menurut perkembangan ilmu kedokteran dan tekhnologi mutakhir, ditetapkan sebagai berikut:

(1) Retribusi Radiologi:

– Fluoroscopi	Rp 750,–
– Rontgen Photo (X Ray):	
Ukuran	Besarnya Retribusi
30 x 40 Cm	Rp 4.000,–
30 x 24 Cm	Rp 3.000,–
24 x 18 Cm	Rp 2.500,–
Gigi	Rp 700,–
– Cyto photo di luar jam kerja ditambah 50%.	
– Rontgen dengan kontrast seperti:	
– IVP)	
– Maagduedenum photo)	Rp 25.000,–
– Pembacaan photo	Rp 500,–

(2) Retribusi ECG & EEG.

Ditetapkan retribusi sebesar	Rp 4.000,–
– Pembacaan hasil ECG & EEG	Rp 500,–

Pasal 17

(1) Untuk penderita rawat jalan dikenakan retribusi sebagai berikut:

a. Obat-obatan 21

a. Obat-obatan yang berasal dari komponen A termasuk dalam retribusi rawat jalan sebagaimana termaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.

b. Obat-obatan yang berasal dari komponen B ditetapkan sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

(2) Untuk penderita rawat nginap besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk obat-obatan yang berasal dari komponen A ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Obat-obatan yang berasal dari komponen B retribusinya ditetapkan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasal 18

(1) Retribusi penggunaan mobil ambulance dihitung seharga 1 liter premium untuk pemakaian setiap 3 km ditambah seharga 10 liter premium minimal seharga 10 liter premium untuk pemakaian kurang dari 3 km.

(2) Retribusi penggunaan mobil jenazah ditetapkan sebesar 2 x retribusi penggunaan ambulance.

Pasal 19

Besarnya retribusi penggunaan kamar jenazah ditetapkan sebesar tarip perawatan kelas III ditambah 25%.

Pasal 20

(1) Retribusi visum et repertum untuk pemeriksaan luar bagi penderita hidup ditetapkan sebesar Rp 2.500,–.

(2) Retribusi visum et repertum dengan bedah mayat/pemeriksaan dalam (Autopsi) ditetapkan sebesar Rp 10.000,–.

Pasal 21

(1) Untuk penderita rawat nginap dikenakan retribusi administrasi/penggantian alat cetak tulis (leges) yang besarnya tidak tergantung kelas tempat perawatannya dan hanya dipungut satu kali.

Pasal 22

(1) Semua retribusi yang bersifat hospital services sebagaimana tercantum dalam pasal 2 butir 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, menjadi Pendapatan Pemerintah Daerah

2. Semua 22

(2) Semua retribusi yang bersifat medical services sebagaimana tercantum dalam pasal 2 butir 2, 4, 5, 6, 14, 15 ditentukan peruntukan dan pembagiannya sebagai berikut:

- 50% untuk Pemerintah Daerah.
- 50% untuk pelaksana yang pembagiannya diatur oleh Direktur atau pimpinan Puskesmas yang bersangkutan dengan persetujuan Kepala Dinas.

(3) Pendapatan dari obat-obatan komponen B ditentukan peruntukan dan pembagiannya sebagai berikut:

- 30% untuk Pemerintah Daerah.
- 70% untuk Dinas yang pengaturan penggunaannya ditentukan oleh Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan Bupati Kepala Daerah.

B A B V
KERINGANAN/PEMBEBASAN/TAMBAHAN BIAYA

Pasal 23

(1) Penderita-penderita Anggota Veteran, cacad veteran, Perintis Kemerdekaan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu identitas lain (Kartu Anggota) dirawat di kelas III dan dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan rawat nginap.

(2) Penderita yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperkenankan minta dirawat di kelas yang lebih tinggi akan tetapi wajib membayar selisih retribusi sesuai kelasnya.

(3) a. Penderita-penderita yang tidak mampu yang menyatakan mohon dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat, dirawat di kelas IV dan dibebaskan dari retribusi pelayanan kesehatan.

b. Penderita yang kurang mampu yang menyatakan mohon keringanan retribusi pelayanan kesehatan harus membawa surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang disahkan oleh Camat, dirawat di kelas IV.

(4) Bagi penderita yang kurang/tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum/Puskesmas dengan tempat perawatan harus menyerahkan surat keterangan yang dalam ayat (3) di atas selambat-lambatnya tiga kali 24 jam

setelah mulai dirawat, bila melebihi batas waktu tersebut surat keterangan tidak berlaku.

(5) Penderita tahanan (nara prasangka) dengan membawa surat keterangan dari yang berwajib dirawat di kelas IV dan retribusi pelayanan kesehatannya ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila yang bersangkutan/keluarganya menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi dapat dibenarkan dengan membayar penuh retribusi pelayanan kesehatannya.

(6) Pembebasan retribusi pelayanan kesehatan dilakukan bertahap dengan urutan sebagai berikut:

a. Bebas retribusi jasa tindakan.
b. Bebas retribusi obat-obatan.
c. Bebas sebagian retribusi perawatan.
d. Bebas retribusi perawatan.
e. Dibebaskan keseluruhannya.

Pasal 24

(1) Kepada penderita yang mendapat pelayanan dari TIM AKHLI yang didatang-dari luar Dinas setiap tindakan dikenakan biaya tambahan sebesar 50% dari besarnya retribusi tindakan yang dilakukan dan merupakan pendapatan Tim Akhli yang bersangkutan.

(2) Tim Akhli yang dimaksud ayat (1) diatas adalah untuk melengkapi kebutuhan tenaga akhli yang belum ada pada Dinas dan merupakan tenaga Part Timer.

B A B VI

TATA ADMINISTRASI

Pasal 25

(1) Penyelenggaraan administrasi dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Untuk kelancaran tugas Dinas, maka kepada para petugas tekhnis diberikan upah pungut dan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B A B VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai 24

mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang 'Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung"

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No.XI Tahun 1974 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.VII Tahun 1975 tentang Retribusi Balai Pengobatan dan ketentuan pelaksanaan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 20 September 1983.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Ketua,
Cap/ttd,

KAMALOEDDIN, SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Cap / ttd,

H. SANI L. ABDURRACHMAN.–

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 28 Januari 1985 No. 188. 342/SK.99-Huk/85.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tanggal 6 Pebruari 1985 No.: 1 Tahun: 1985 Seri:B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003